BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULUKUMBA
ALAMAT : JL. KUSUMA BANGSA NO. 6 KEL. CAILE KAB. BULUKUMBA - KODE POS 92512
LAMAN : https://bulukumba.bawaslu.go.id/ EMAIL : bawaslu.bulukumba@yahoo.com

Nomor : 0034 /PM.00.02/K.SN-04/06/2022 20 Juni 2022
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Himbauan**

Yth. **Ketua KPU Kabupaten Bulukumba**
di-
Tempat

1. Dasar Hukum :
   a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182).
   b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 869).
   c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 870).
   d. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574).
2. Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574)
   - Pasal (3). Tahapan Penyelenggaraan Pemilu Meliputi :
     a. Perencanaan program dan anggaran serta penyusunan peraturan pelaksanaan penyelenggaraan Pemilu;
     b. Pemutakhiran data Pemilih dan penyusunan daftar Pemilih;
     c. Pendaftaran dan verifikasi Peserta Pemilu;
     d. Penetapan Peserta Pemilu;
     e. Penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan;
     f. Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden serta anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota;
     g. Masa Kampanye Pemilu;
     h. Masa Tenang;
     i. Pemungutan dan penghitungan suara;
     j. Penetapan hasil Pemilu; dan
     k. Pengucapan sumpah/janji Presiden dan Wakil Presiden serta anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.
3. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang telah diuraikan tersebut di atas, dengan masuknya Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2024, maka Bawaslu Kabupaten Bulukumba menghimbau kepada KPU Kabupaten Bulukumba agar melaksanakan seluruh proses tahapan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETUA

AMBO RADDE JUNAID, SE.,MH

Tembusan :
1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar
2. Arsip